

PROBLEMATIKA IDDAH DAN IHDAD (Menurut Madzhab Syafi'i Dan Hanafi)

Kholid, M.M

Abstraksi

Memang iddah sudah dikenal sejak zaman jehiliyah. Kemudian setelah datangnya Islam, iddah dilanjutkan karena bermamfaat bagi kelangsungan hidup antara istri dan suami. (Al-hamdani, 1989:251). Begitu pula dengan ihdad, yakni suatu konsisi dimana kaum perempuan yang harus saja ditinggal mati suaminya, bahkan anggota keluarganya juga mengisolasi diri didalan ruang yang terpisah, tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai wewangian dan ini dilakukan selama saru tahun penuh, bahkan diilustrasiakan dalam sebuah hadis, begitu busuknya badan perempuan yang ber-ihdad tersebut sehingga tak seorangpun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya lantaran bau busuknya yang ditimbulkan. (Ghazali, 2000:138).

Menghadapi problem model tradisi seperti ini secara perlahan Islam datang melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar, Islam datang dengan mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung dengan seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara merendahkan atau menistakan diri. Maka dibuatlah suatu ketentuan Iddah. Nah, Iddah dan Ihdad ini menjadi fokus utama yang perlu dibahas secara jelas dan terperinci dan mendalam atas problematika iddah dan ihdad dengan menampilkan pendapat Madzhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi.

Kata Kunci: *Problemantika;Iddah; Ihdad*

A. Pengertian Iddah dan Ihdad

Iddah berasal dari kata “al-Adad” artinya bilangan dan menghitung yaitu hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haidh, dalam syara’ iddah artinya waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah seorang perempuan di tinggal mati atau dicerai oleh suaminya (al-hamdani 1989:251).

Adapun pengertian iddah secara termonologi adalah (Sabiq, 277:1977) اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التويج بعد وفاة زوجها او فراقه لها

“nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya/setelah pisah dari suaminya”

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa iddah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh perempuan semenjak ia dicerai oleh suaminya, baik berpisah atau disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia, dan dalam masa tersebut maka perempuan tidak diperbolehkan kawin atau melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki lain.

Adapun pengertian Ihdad secara etimologis, adalah juga disebut dengan hidad berarti mencegah (imtina’) dari memakai perhiasan. Dalam kosa kata Arab, ihdad berarti keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan bergabung atas kematian suaminya atau keluarganya. (Ghazali,2000:154).

Definisi Ihdad selanjutnya secara termonologis adalah hendaknya wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak bersolek/menggunakan sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain untuk melihat dirinya dan menjadi terpicat. (Mughniyah, 1997:471)

Maka dari itu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam iddah sebagai pernyataan ikut bilasungkawa atas kematian suaminya. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang kematian suaminya wajib atasnya al-hidad selama iddah. (Sabiq,: 287)

B. Hikmah adanya Iddah dan Ihdad

Ketegasan penisbatan keturunan dalam Islam merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisbah katurunan manusia ditetapkan oleh Al-Qur'an. Diantara ketetapan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi dalam Rahim ibunya (wanita) bukan pada pria maka dari itu Islam melarang Polyandri (bersuami banyak) bukan poligami (beristri banyak).

Begitu pula islam menetapkan iddah karna bibit yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui secara langsung, tetapi ia baru diketahui setelah beberapa waktu, dengan ini Al-Qur'an mengisyaratkan waktu ini dengan 3 quru'. Cara ini adalah cara alamiah yang dapat dilakukan setiap manusia tanpa membutuhkan peralatan yang susah dicari, dan mengigat ajaran islam adalah diperuntukkan semua lapisan mayarakat maka cara alamiah tersebut sangatlah tepat. (Chuzimah,:202).

Para ulama menampilkan beberapa aspek sebagai hikmah di syariatkannya iddah, dan ihdad yaitu sebagai berikut: (Ali Ash- Shobuni,:641)

1. Untuk mengetahui kebersihan Rahim dari kehamilannya, agar keturunannya tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lainnya.
2. Sebagai amalah Ta'abbudi, karena memenuhi perintah Allah SWT yang memerintahkan iddah kepada para wanita mukmin.

3. Untuk mempersiapkan waktu yang baik bagi suami – istri (dalam keadaan terjadi talak) untuk memulihkan rumah tangga dengan jalan rujuk.
4. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpun orang-orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang.
5. Dalam kasus perceraian karena suami meninggal, maka disamping untuk tujuan memperjelas status genetika juga dimaksudkan sebagai pernyataan sikap berkabung (ihdad).
6. Adanya dibatasi iddah 4 bulan 10 hari bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah bahwa sasaran pokok bagi iddah adalah untuk mengetahui akan bersihnya Rahim dari kehamilan. (Ali as-Shobuny,2001:283).
7. Dalam kasus talak roj'i, fungsi iddah disamping untuk kerangka kejelasan genetika juga untuk membuka kesempatan selebarnya khusus bagi istri-suami untuk segera kembali sebagai suami-istri. (Ghazali,2000:164).

D. Kedudukan Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i

Senagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masa iddah tidak selalu sama pada setiap perempuan. Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam berbagai ungkapan yang menegaskan bahwa masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan perempuan sewaktu diceraikan atau ditinggal mati suaminya dan berdasarkan atas proses perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Maka dari itu ada beberapa kondisi perempuan tatkala diceraikan oleh suaminya yang menjadi patokan dalam penentuan masa iddah, yaitu:

1. Iddah Thalak

a. Qobla ad-Dukhul /Qobl Mass

Tinjauan pertama yang ada dalam pradigma al-Qur'an adalah apakah si istri sudah digauli atau belum. Bagi istri yang ditalak dan belum terjadi wathi (senggama), maka menurut madzhab sayfi'I tidak ada iddah baginya. Artinya istri tersebut setelah putus perkawinan bisa segera langsung mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. (Asyasyairozi,:142)

b. *Ba'da ad-Dukhul/Ba'da Mass*

Istri yang sudah disetubui ada kalanya masih haidh adakalanya mati haidh.

Adapun perempuan yang dalam keadaan masih bisa haidh, maka dengan tegas al-Qur'an menyatakan bahwa perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan haidh, maka ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu, sedangkan iddahnya adalah 3 quru' (3 kali suci). (Ibnu Rusyh, Juz 3:67).

Selanjutnya bagi perempuan yang tidak berhaidh, baik karena masih kelil (belim baligh) maupun akibat sudah menopause (putus haidh), maka iddahnya adalah 3 bulan (qomariyah). (al-Hamdani, 1989:225)

Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Surat AthTholak ayat 4 yang artinya:

“perempuan-perempuan yang putus haidh diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, demikian pula perempuan yang tidak berdarah haidh(At-Thalak (62):4)

Dalam hal ini baik perempuan ini sama sekali tidak haidh sebelumnya atau kemudian terputus haidhnya. Maka masa iddahnya adalah tetap 3 bulan. (Sayyid Sabiq,1997:280).

2. Dalam keadaan hamil

Dalam hal ini al-Qur'an mengatakan jika perceraian terjadi sewaktu perempuan berada dalam keadaan hamil iddahnya hingga melahirkan. (sayyid Sabiq,:281). Kewajiban ini baik disebabkan karena kematian suami atau dikarnakan terjadinya perceraian, baik secaa roj'i maupun cerai ba'in maka bila ia hamil iddahnya sampai melahirkan.(Samsuddin,:134)

3. Iddah wafat

Iddah wafat yang terjadi apabila seorang istri ditinggal mati suaminya, dan ketentuan iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, ini apabila ia tidak hamil, baik sudah disetubuhi maupun belum. (asy-syairozi,:145). Dalam hal ini apabila si istri ditalak oleh suaminya dengan talak roj'I, kemudian ditinggal mati suaminya maka iddahnya pindah kepada iddah kematian, yaitu 4 bulan 10 hari. (DEPAK RI,1984:57).

Tetapi bila si istri ditalak dengan talak ba'in, maka ia tetap dalam iddah talaknya, tidak pindah kepada iddah wafat.(Abdurrahmad al-Jauzi,:536). Bila si istri ditinggal suaminya di awal bulan (qomariyah), maka ia wajib iddah sampai 3 bulan dan ditambah dengan 10 hari 10 malam. Tapi bila ia ditinggal mati suaminya di tengah-tengah bulan, maka dihitung dari hari sisanya bulan itu dan kemudian menyempurnakan kekurangannya hari itu pada bulan kelima.(Abdurrahman al-Jauzi,:536).

4. Ihdad

Didalam masalah ihdad ini madzhab syafi'I dengan madzhab lainnya sepakat wajib bagi wanita yang kematian sang suami. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila keadaan status wanita itu berbeda. Dengan demikian kalau selain kewafatan suami ia tidak wajib berihdad. Maka dari itu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam iddah sebagai

pernyataan ikut belasungkawa atas kematian suaminya. Sayyaid Sabiq menyatakan bahwa wanita yang kematian suaminya wajib atasnya al-hidad selama masa iddah.

E. Kedudukan Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Hanafi

Dalam memberikan pengertian iddah maka ulama' hanafiyah menampilkan dua pengertian yang termashur, yaitu:

اجل ضرب لانقضاء من اثار النكاح او الفرائش

“Suatu masa yang bagi istri ditentukan dalam rangka membersihkan sisa-sisa pengaruh pernikahan ataupun hubungan seksual”

Melihat dari definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ulama Hanafi dalam memberikan hukum terhadap iddah sepakat dengan Ulama Syafi'iyah, yakni dalam hukum kewajiban iddah atas wanita yang masih mempeunya haidh, yaitu 3 quru', wanita yang putus haidh atau belum haidh bail masih kecil (belum baligh) atau sudah tua dengan iddah selama 3 bulan, bagi yang hamil dengan beriddah 4 bulan 10 hari.

1. Qobla ad-Dukhul

Dalam hal ini ulama Hanafiyah sepakat dengan dengan pendapat Madzhab Syafi'I bahwa istri yang belum digauli maka tidak ada iddah baginya. (Wahbah al-zuhaily,:625). Akan tetapi dalam hal ini Ulama Hanafiyah (didukung oleh Hambali dan Maliki) berpendapat bahwa jikalau suami telah *berkhalwat* (berduaan dengan istrinya) tetapi ia tidak sampai mencampurinya lalu istrinya tersebut ditalaknya, maka menurut beliau harus menjalani iddah seperti istri yang ia campuri. Ini lainnya dengan pendapat Imam Syafi'I kalau kolwat itu tidak berakibat apa-apa.(Muhamad Jawad,:464).

2. Ba'da ad-Dukhul

Bagi Istri yang sudah di *dukhul* (disetubui) kemudian diceraikan dalam keadaan masih bisa haidh, maka harus iddah

dalam waktu 3 kali quru' yang diartikan sebagai haidh (bukan suci) sehingga bagaimanapun juga wanita tersebut harus melewati 3 kali haidh (dalam menyelesaikan iddahnya). (Muhammad Jawad,:467).

Maka dari itu bila ia diceraikan suaminya, sedangkan istri dalam keadaan haidh, maka ia tidak diperbolehkan menghitung masa iddahnya pada waktu haidh itu juga, karena perceraian tiba pada waktu haidh, yang mana itu adalah larangan. (Samsuddin 1989:40).

Bagi istri yang tidak pernah haidh sama sekali dan wanita dalam masa menopause iddahnya adalah 3 bulan. Disini Imam Hanafi memberi komentar bahwa masa menopause adalah usia 55 tahun. Disamping itu juga istri yang telah dicampuri sebelum usia menginjak 9 tahun harus menjalani iddah sekalipun ia masih kecil.(Jawad al-Mugniyyah,:446).

3. Iddah hamil dan Iddah wafat

Dan yang ditinggal suaminya masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari dan tidak dalam keadaan hamil dan bila istri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan dengan keseluruhan melahirkan bayinya bila lebih dari satu, dan dinisbatkan kepada yang mempunyai iddah. Demikian sepakat dengan madzhab syafi'i berdasarkan firman Allah dalam surat al-Boqoroh ayat 228 dan at-Tholak ayat 4.

4. Iddah wanita yang berzina

Madzhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa wanita yang berzina tidak wajib melakukan iddah, sebab sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang melakukan zina, dan boleh juga mencampurinya (sesudah akad), sekalipun ia dalam keadaan hamil (menurut Syafi'iyah).

Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mengatkan bahwa boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina,

tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan (dan baru sesudah itu boleh mencampurinya). (Wahba al-Zuhaily,:634).

5. Iddah wanita ahli kitab

Ulama madzhab sepakat bahwa wanita ahli kitab apabila suaminya muslim, hukumnya sama dengan wanita muslimah dalam hal ber-iddah dan tidak boleh bersolek bila ditinggal mati suaminya. Akan tetapi si istri ahli kitab dan suami juga ahli kitab maka ada perbedaan.

Imam Syafi'I (didukung oleh Hambali dan Maliki) mengatakan bahwa wanita itu wajib beriddah, akan tetapi Imam Syafi'I tidak mewajibkan wanita itu untuk bersolek ketika menjalani iddah. Sementara imam Hanafi berkomentar bahwa tidak ada iddah bagi wanita bukan muslim yang bersuami non muslim. (wahab al-Zuhaily,:634).

6. Ihdad

Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama madzhab bahwa wanita yang ditinggal oleh suaminya wajib melakukan ihdad baik wanita itu sudah lanjut usia, maupun masih kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali hanafi bahwa wanita dzimmi dan masih kecil tidak harus menjalani ihdad sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak kenai kewajiban (ghoiru mukallaf).(Muhammad Ismail,1995:302).

F. Sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muahammad Shaltout dan Muhammad Ali as-Sayis, bahwa perbedaan pendapat dikalangan madzhab antara lain oleh:

1. Perbedaan Pemahaman (pengertian) tentang Lafadh Nash

Sayid Al-Batalyausi menyebutkan suatu lafadh nash tunggal yang mengandung arti lebih dari satu (musytarak). Seperti lafaz Qur`un (jama`nya Quru`) merupakan lafaz musytarak. Para Fuqoha` Hijaz mengartikan lafaz Qur`un dengan " suci " dan sementara Fuqoha` Irak mengartikan dengan "Haidh". Demikian pula halnya dengan lafaz antara arti hakiki dan majazi, sedangkan majas adalah lafaz yang dipakai bukan arti yang sebenarnya.

2. Perbedaan Dalam Masalah Hadis

Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syaltout dan Ali as-Sayis bahwa perbedaan dalam masalah hadits bisa saja terjadi karena ada hadits yang sampai kepada sebagian dan kepada yang lain tidak. Atau bisa saja berbeda dalam menilai keberadaan hadits dan perowinya, atau bisa jadi suatu hadits sampai kepada keduanya dengan disepakati dan sebagian yang lain tidak, seperti hadits mursal.

Imam Malik misalnya menggunakan hadits mursal, tetapi beliau memberi syarat yaitu hadits mursal yang banyak diriwayatkan Tabi'in dan ini pun beliau menentukannya tabi'in yang memang dibolehkan meriwayatkan hadits secara mursal tersebut.

3. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan Qoidah Lughowiyah Nash

Misalnya tentang kaidah al-'am. Sebagian pendapat mengatakan al-'am memfaidahkan qoth'y (pasti) jika tidak ada takhsisnya, sementara yang lain mengatakan bahwa al-'am tetap dhonny, bukan qoth'i.

4. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan (ta'arudl al-adilah)

Abdul wahab khollaf dan Zakiy al-Din sya'ban menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat adanya perlawanan dua dalil dan cara mengatasinya melalui tarjih.

Sebagian pendapat bahwa pada dasarnya tidak ada terjadi perlawanan diantara dalil-dalil syara' kecuali dilakukan oleh mujtahid. Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat juga menjelaskan bahwa sebetulnya tidak ada satupun terjadi perlawanan diantara dalil-dalil hukum, kecuali perlawanan dalam hal memastikan dan menetapkan hukum, sebagian yang lain mengatakan bahwa memang terjadi perlawanan diantara beberapa dalil hukum, oleh sebab itu harus dicari jalan penyelesaiannya dengan cara yang memungkinkan terhindar dari perlawanan tersebut.

5. Perbedaan tentang qiyas

Masalah Qiyas merupakan perbedaan yang sangat luas dalam ushul fiqh dikalangan madzhab hukum. Perbedaan ini bukan saja antara yang menolak qiyas, tapi juga antara yang menerima qiyas pun timbul perbedaan dalam hal intensitas penggunaannya.

Kalangan yang menolak qiyas tidak mengakui qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum, karena qiyas dibangun atas dasar pemikiran yang berpangkal pada akal, sedangkan akal tidak dapat dijadikan landasan penetapan hukum, sementara penetapan hukum menuntut kepastian.

Sedang yang menerima qiyas menegaskan bahwa qiyas dapat dijadikan hujjah syari'ah, yang tentu saja diikat oleh persyaratan tertentu, dan kebanyakan ulama` ushul menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum.

6. Perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil hukum

Dari dalil-dalil hukum syara` dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu dalil naqli dan aqli. Yang dimaksud dalil naqli adalah dalil kitab dan sunnah atau sering disebut dengan dalil yang di nashkan (mansusa). Sedangkan dalil aqli adalah dalil yang didasarkan pada akal atau sering juga disebut dengan dalil ijthadiyah. Terhadap dalil-dalil hukum yang disebutkan terakhir ini banyak menimbulkan perbedaan pendapat.

Perbedaan berakar pada sebagian menerimanya sebagai dalil dan yang lain tidak.

Dalil yang diperdebatkan itu adalah al-istihsan, masalah mursalah, istishan, al-urf, sya'un man qoblana dan qoul shohabi. Misalnya perdebatan kalangan Hanafiyah tentang istihsan. Kalangan hanafiyah menganggap dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. Sementara kalangan syafi'iyah tidak menganggap al-istihsan sebagai dalil.

7. Perbedaan dalam menggunakan illat hukum

Sebagai contoh, sebagaimana yang ditulis oleh syekh Waliyullah al-Dahlawy, yaitu "berdiri" karena ada jenazah yang lewat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa berdiri itu merupakan penghormatan kepada malaikat sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir.

Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa berdiri itu karena kesusahan yang menimpa mayat, yang juga meliputi semua mayat. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa Rosulullah berdiri itu karena dilewati jenazah Yahudi.

Perbedaan diatas pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman tentang Illat yang mendasari penetapan suatu ketentuan hukum syara'. Seperti contoh yang telah dikemukakan diatas, keharusan berdiri ketika jenazah lewat, yang memahami illatnya berbeda-beda satu sama lain.

8. Perbedaan dalam masalah nasakh

Menurut sayyid al-Batalyausi ternyata para ulama berbeda pendapat dimana sebagian yang lainnya mengakuinya.

G. Pemikiran yang lebih relevan antara pandangan madzhab syafi'i dan hanafi

Sebelum penulis memberi komentar tentang mana yang lebih relevan pandangan madzhab Hanafi dan Syafi'i atas kedudukan iddah dan ihdad diatas maka perlu kiranya penulis menampilkan beberapa obyek yang menjadi perbedaan yang sangat menonjol antara mereka, dengan begitu menulis dapat menyimpulkan maksud tertentu.

Pertama, tentang persepsi mereka adanya kewajiban iddah dengan 3 quru' yang mereka artikan masa suci (menurut Imam Syafi'i) atau masa haidh (menurut Imam Hanafi).

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat AlBaqoroh ayat : 228:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya: "wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali quru'"(Al-baqoroh (2):228).

Imam Syafi'i menginterpretasikan quru' adalah dengan masa suci (tidak haidh).(Abi Abdillah,:224). Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dalil yaitu: 1. Al-Qur'an yang berbunyi

اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

Artinya: "apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah pada masa iddahnya".

Yang dimaksud dalam ayat diatas adalah maknanya

اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

(hendaklah kamu menceraika mereka pada waktu iddahnya) karena talak pada waktu haidh itu dilarang maka hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan iddah ialah waktu suci, maka dari itu yang dimaksud "quru" adalah "suci". (Ali as-Syabuny,2001:256).

2. Hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a bahwasanya ia berkata هل

تدرون ما الاقراء؟ الاقراء الاطهار

(Apakah kalian tau apa itu "aqro" yaitu "suci").

Adapun imam Hanafi menginterpretasikan bahwa quru' berarti "haidh" bukan suci. Dengan alasan bahwa :

1. Iddah itu di syari'atkan untuk mengetahui kekosongan Rahim dari kandungan, sedangkan yang memberi indikasi akan kekosongan Rahim dari kandungan itu adalah haidh.
2. Sabda Nabi saw: *دعى الصلاة ايام اقرائك* (tinggalkanlah sholat pada waktu quru'mu) yakni, pada haidhmu, sebab sholat yang diharamkan pada waktu haidh.
3. Surat ath-Tholak ayat 4

والىء يئسن من نساءكم ان اتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر

Ini menunjukkan waktu iddah dihitung atas dasar sekian kali haidh, tidak dihitung atas dasar sekian kali suci. (Ali as-Syabuny,2001:257)

Dengan melihat alasan para ulama tersebut diatas memang mempunyai alasan yang sama-sama kuatnya, tetapi menurut hemat penulis yang lebih relevan adalah pandangan imam syafi'i, karena dengan quru' yang diartikan masa suci, yang mana masa itu bisa diliht atas kekosongan rahim dari benih suaminya, disamping itu juga Allah memerintahkan mentalak si istri dalam keadaan suci, kerana dalam keadaan haidh itu dilarang, sehingga keadaan suci itulah yang dimaksud dengan quru'.

Kedua, yaitu atas keadaan iddah bagi si istri yang telah melakukan kholwat dengan suaminya, maka ia berkewajiban adanya iddah, ini adalah menurut Imam Syafi'i yang mana ia brdalil denga Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Atstrom dari Zurarah ibn Afwa *عن زراره بن اوفى قال : " قضى الخلفاء الراسدون ان من اغلق بابا اوارخى سترا, فقد وجب المهر, ووجبت العدة*

"bahwa khulafaur Rosyidin memutuskan perkara seseorang yang menutup pintu kemudian menutup tabir, maka bagi yang laki-laki, berkewajiban membayar mahar, dan bagi yang perempuan berkewajiban untuk ber-iddah".(Wahbah alZuhaily,1989:629).

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i ia tidak wajib menjalani iddah karena mafhumnya ayat

ثم طلتموهن من قبل انتمسوهن فما اكم عليهن من عدة تعتدونها

Dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan pandangan Imam Syafi'i tersebut kerana sudah jelas bahwa bila belum terjadi persetubuhan, maka tidak ada iddah sama sekali, padahal kholwat (berduaan) adalah belum tentu adanya persetubuhan sehingga dalam rangka *baroatur rohmi* bisa dipastikan, bila memang kholwat sampai terjadi persetubuhan maka sudah jelas adanya iddah.

Ketiga, kewajiban ihdad atas wanita yang ditalak ba'in, ini adalah menurut pandangan Madzhab Hanafi, akan tetapi menurut Madzhab Syafi'i ia tidak wajib. Maka dalam hal ini penulis lebih condong kepada Madzhab Imam Syafi'i, kerana menurut hemat penulis talak ba'in itu sudah putus hubungan dengan laki-laki sama sekali, sehingga tidak perlu adanya ihdad, kerana ihdad itu sebagai rasa bela sungkawa terhdap kematain suaminya, dan bagi wanita sudah selayaknya untuk berbuat seperti itu. Dan juga tidak wajib ihdad bagi anak kecil (belum baligh) menurut Madzhab Hanafi dan kewajiban ihdad menurut Syafi'i, karena walaupun masih kecil (belum baligh) tapi ia setatusnya sebagai istrinya, sehingga ia juga harus menghormati atas kepergian suaminya, maka dari itu tetap harus melakukan ihdad.

H. Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap yang telah penulis tempuh melalui pembahasan dan penjabaran yang cukup seksama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Madzhab Syafi'i dan Hanafi sepakat atas kewajiban iddah atas wanita yang telah dicerai suaminya atau karena kematian sang suami. Bila dalam keadaan masih punya haidh. Maka iddahnya adalah 3 kali suci (Syafi'i) atau 3 kali haidh (Hanafi), maka iddah kehamilan dengan melahirkan anaknya secara keseluruhan baik ia dicerai atau

ditinggal mati, Masa iddah kerana ditinggal mati suaminya, dengan menunggu 4 bulan 10 hari ini apabila ia tidak hamil, demikia juga iddah wanita yang putuh haidh (menopause) dan yang belum haidh (karena belum baligh), maka ia harus beriddah dengan 3 bulan.

2. Larangan melakukan sesuatu ketika ia dalam keadaan iddah mmenurut Madzhab Hanafi sepakat tidak boleh menerima pinangan orang lain dan adanya larangan keluar rumah tanpa ada keperluan yang pokok.
3. Persepsi Imam Syaf'i tentang quru'diartikan sebagai masa suci, kerana perceraian pada masa haidh dilarang oleh agama

dan diperintahkan untuk menceraikan istri pada waktu iddahnya (sucinya), sehingga relevansinya quru' adalah dengan suci.

Daftar Pustaka

- Al-qur'an dan terjemah*, Departemen Agama RI, Mahkita, Surabaya
- Abd. Muqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* RAHMA, Jakarta, 2000
- Abdurrahman al-Jazili, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib alArba'ah, Juz IV* Dar Fikr, Bairut, t,t
- Abu AAbdullah Muhammad ibn Abdurrohman, *Rahmat alUmmat fi Ikhtilafi al-Aimmah, Juz II* Al-Hidayah, Surabaya t.t
- Asy-syairozi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab Imam As-Syafi'I*, Syirkah Maktabah. Surabaya, t.t
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amina, Jakarta 1989

- Ibnu Rusyd, *Bidaya al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz II*
Syarkah an-Nur Asia, t.t
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyarfi Hall ghoyah al-Iktishor, juz II*, Dar al-Ikhyah' kutub al-Arabiyah t.t
- M. Ali. Ash-Shobuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur'an Jild. I*, alih bahasa Saleh Mahfoed, cet. I (Bandung : Al-Ma'ruf , t.t).
- M. Hasbi Ash-shisiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, TP Lentera Basritama, Jakarta, 1996
- Syamsuddin as-Syarkhosi, *al-Mabsuth, Juz, V*, Dar al-Ma'rifah, Bairut 1989
- Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Poko-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Pustaka Rizki Pratama, Semarang, 1997
- Wahbah Az-zuhaily, DR *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz VII*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989